



Journal Justice

UNIKARTA

Analisa Yuridis Tentang Keabsahan Perjanjian Tanpa Materai
Juliati Br Ginting

*Tinjauan Yuridis Perjanjian Damai Sebagai Dasar Pencabutan Pengaduan Dan Laporan
Di Kepolisian Pada Proses Penyidikan Tindak Pidana*
Siti Aisyah
Rismansyah

Peranan BPD Terhadap Kinerja Pemerintahan Desa
Jamaluddin
Ainul Aliyanti

Alternatif Supremasi Hukum Di Indonesia Dalam Perspektif Islam
Abd Majid Mahmud
Septia Putri Paradiska

Diterbitkan Oleh :
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KUTAI KARTANEGARA

JOURNAL JUSTICE

Journal Justice sebagai suatu Media Informasi Hasil Karya Ilmiah yang diterbitkan secara berkala dalam 2 Kali setahun yang didedikasikan untuk Kepentingan Penyampaian Ilmu Pengetahuan yang berasal dari Hasil Penelitian Para Akademisi Dosen Fakultas Hukum Universita Kutai Kartanegara Khususnya dibidang Ilmu Hukum.

SUSUNAN DEWAN REDAKSI

Penanggung Jawab

Dekan Fakultas Hukum Unikarta

Ketua Dewan Penyunting

Dr. Abd Majid Mahmud, SH.,MH

Dr. H. Husni Thamrin, SH.,MH

Dr. Aini, S.Sos. M.Si

Jamaluddin, SH.,MH

Penyunting Pelaksana

Rismansyah, SH.,MH

Andi Suriangka, SH.,M.Kn

Editor

Abdullah Khaliq, SH

Sukirman, SH

Sekretaris

Amini, SH

Bendahara

Endang Wahyuni, SE

Pelaksana Tata Usaha

Dedy Marhadi, S.Sos

Alamat Redaksi :

_Fakultas Hukum Universitas Kutai Kartanegara Jalan Gunung Kombeng No. 27,
Tenggarong, Melayu, Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
Telp. 0541-661177 Pos.75512

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
SUSUNAN DEWAN REDAKSI	ii
DAFTAR ISI.....	iii
ANALISA YURIDIS TENTANG KEABSAHAN PERJANJIAN TANPA MATERAI	
Juliati Br Ginting	
1-18	
TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN DAMAI SEBAGAI DASAR PENCABUTAN PENGADUAN DAN LAPORAN DI KEPOLISIAN PADA PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA	
Siti Aisyah	
Rismansyah	
19-36	
PERANAN BPD TERHADAP KINERJA PEMERINTAHAN DESA	
Jamaluddin	
Ainul Aliyanti	
37-54	
ALTERNATIF SUPREMASI HUKUM DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF ISLAM	
Abd Majid Mahmud	
Septia Putri Paradiska	
51-69	

**TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN DAMAI SEBAGAI DASAR PENCABUTAN
PENGADUAN DAN LAPORAN DI KEPOLISIAN PADA PROSES PENYIDIKAN
TINDAK PIDANA**

Siti Aisyah¹⁾ Rismansyah²⁾

Fakultas Hukum, Universitas Kutai Kartanegara, Tenggarong
E-mail: siti.aisyah.sepaku@gmail.com¹⁾ rismansyah@unikarta.ac.id²⁾

Abstract

Withdrawing a police report by the reporter is something that is justified in law enforcement in Indonesia. The mechanism for withdrawing a report is regulated in Article 75 of the Criminal Code that "the person who files a complaint has the right to withdraw it within 3 (three) months after the application is submitted", so based on the withdrawal of the complaint the criminal case can be stopped or closed. In relation to the legal impact of withdrawing a police report as regulated in Article 75 of the Criminal Code, the legal process cannot be continued and the prosecution becomes null and void. Meanwhile, the appropriate solution in resolving criminal cases is non-litigation. Non-litigation settlement is the settlement of cases outside of court. Then another name for non-litigation resolution at the police level is regulated in the Regulation of the Chief of Police of the Republic of Indonesia Number 8 of 2021 concerning Handling of Criminal Acts Based on Restorative Justice in Article 3 point (1) that "handling of criminal acts based on restorative justice must fulfill general and/or special requirements. The application of restorative justice is a form of certainty and justice for both the reported party and the victim. Apart from that, the resolution of restorative justice cases must be socialized in a structured, systematic and massive manner to the community so that legal certainty, legal benefits and legal justice are achieved.

Keywords: Revocation, Restorative Report

Abstrak

Pencabutan laporan kepolisian oleh pelapor merupakan hal yang dibenarkan dalam penegakan hukum di Indonesia. Adapun mekanisme pencabutan laporan diatur didalam Pasal 75 KUHP bahwa “orang yang mengajukan pengaduan, berhak menarik kembali dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah pengajuan diajukan”, maka berdasarkan pencabutan pengaduan tersebut dapat dihentikan atau di tutup perkara pidananya. Berkaitan dengan dampak hukum pencabutan laporan polisi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 75 KUHP adalah proses hukum tidak dapat dilanjutkan dan penuntutannya pun menjadi batal demi hukum. Sedangkan solusi yang tepat dalam penyelesaian perkara tindak pidana adalah dengan penyelesaian secara non-litigasi. Penyelesaian non-litigasi adalah penyelesaian perkara diluar pengadilan. Kemudian nama lain penyelesaian secara non-litigasi pada tingkat kepolisian diatur didalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restorative (Restorative Justice) pada Pasal 3 poin (1) bahwa “penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif harus memenuhi persyaratan umum dan/atau khusus. Penerapan keadilan restoratif merupakan wujud kepastian dan keadilan bagi terlapor maupun korban. Selain itu penyelesaian perkara keadilan restorative (Restorative Justice) harus disosialisasikan secara terstruktur sistematis dan massif kepada masyarakat agar kepastian hukum, kemamfaatan hukum serta keadilan hukum tercapai.

Kata Kunci: Pencabutan, Laporan Restoratif

A. PENDAHULUAN

Mengacu Setiap warga negara yang baik wajib untuk menjunjung hukum dalam kehidupan sehari-hari sebagai pedoman atau acuan untuk melakukan interaksi atau kegiatan-kegiatan sosial di masyarakat, warga negara yang lalai/sengaja tidak melaksanakan kewajibannya dalam mematuhi sehingga dapat menimbulkan kerugian terhadap orang lain hal ini bisa dikatakan “melanggar hukum” karena kewajiban tersebut telah ditentukan berdasarkan hukum.

Hukum merupakan sebuah aturan yang mengatur hubungan antar masyarakat dengan masyarakat ataupun hubungan antar masyarakat dengan negara agar segala sesuatunya berjalan sesuai apa yang diinginkan bersama. Oleh karena hal tersebut, hukum berfungsi untuk mempelajari sebuah tindakan kriminalitas dan pelanggaran hukum yang terjadi didalam masyarakat serta mengatur juga kepentingan-kepentingan masyarakat untuk sebuah kasus yang terjadi, entah itu di waktu yang sekarang maupun waktu yang akan datang, maka tata cara pelaksanaannya harus diterapkan atau dipraktekkan sesuai dengan apa yang telah menjadi sebuah ketetapan yang diatur

dalam undang-undang agar tercapainya kepastian hukum dan keharmonisan dalam tatanan hidup di masyarakat.

Tindak pidana merupakan sebuah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dengan melanggar sebuah aturan yang berlaku di daerah atau wilayah tertentu dimana hal ini apabila terjadi maka dapat dipastikan seseorang dapat dihukum sesuai dengan apa yang orang tersebut langgar dimana semua hal ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Di dalam KUHP ada berbagai macam jenis aturan yang mengikat, baik hal itu pelanggaran atau kejahatan.

Dari jenis tindak pidana dalam KUHP terdapat jenis tindak pidana yang dilakukan penuntutan apabila ada pengaduan dari pihak yang dirugikan. Hal ini diatur dalam Bab VII KUHP tentang mengajukan dan menarik kembali pengaduan dalam hal kejahatan-kejahatan yang hanya dituntut atas pengaduan.

Di dalam pergaulan hidup bermasyarakat sering terjadi pelanggaran hukum yang berupa kejahatan atau pelanggaran. Hukum mengatur hubungan antara orang dengan orang lain, disamping itu membatasi kepentingan serta mengadakan larangan atau keharusan agar tercapai ketertiban hukum di dalam masyarakat. Kejahatan muncul bukan saja dari campur tangan penguasa, tetapi juga muncul dari persoalan hidup ataupun keluarga. Individu yang merasa dirinya menjadi korban perbuatan orang lain orang lain, akan mencari balas terhadap pelakunya.

Pasal 108 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan bahwa “Setiap orang yang mengetahui pemufakatan kejahatan atau melakukan tindak pidana terhadap ketentraman umum atau terhadap jiwa atau hak milik wajib seketika itu juga melaporkan hal tersebut kepada penyidik” dan apabila hal itu di lalaikan, maka dapat dipermasalahkan melanggar Pasal 164 dan Pasal 164 KUHP. Penyidik atau penyelidik akan menerima pemberitahuan, baik bersifat sebagai laporan atau aduan sebagai aparat penegak hukum, ia wajib segera melakukan tindakan untuk membuat masalah yang jelas dan terang.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa “pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya peyelenggaraan fungsi kepolisian, yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat

Negara”. Serta Kepolisian berwenang melakukan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Sebagaimana KUHAP menjelaskan dalam BAB I Ketentuan Umum pasal 1 point 2 yang berbunyi “penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkannya”.

Dalam hal terjadi suatu tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 1 butir 24 dan 25 dijelaskan bahwa “laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak dan kewajiban berdasarkan Undang-Undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang diduga terjadi peristiwa pidana”. Sedangkan “aduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya”.

Baik laporan atau pengaduan keduanya sama-sama mengandung arti “pemberitahuan” seseorang kepada pejabat yang berwenang menerima laporan dan pengaduan. Pada laporan, pemberitahuan bersifat umum melibatkan seluruh jenis tindak pidana, sedangkan pengaduan adalah pemberitahuan seseorang kepada pejabat yang berwenang tentang tindak pidana aduan.

Pengaduan merupakan hak dari korban untuk diadakan penuntutan atau tidak dilakukan penuntutan karena menyangkut kepentingan korban. Untuk itu dalam perkara delik aduan diberikan jangka waktu pencabutan pengaduan yang diatur dalam pasal 75 KUHP yang menyebutkan bahwa “orang yang mengajukan pengaduan, berhak menarik kembali dalam waktu tiga bulan setelah pengaduan diajukan”. Hal ini dilakukan agar korban dapat mempertimbangkan dengan melihat dampak yang akan ditimbulkan bagi korban apabila perkara tersebut tetap dilanjutkan atau tidak.

Sejalan dengan perkembangan hukum pidana ternyata sistem penjatuhan hukuman telah mulai bergeser kepada alternatif lain yang mampu memberikan penyelesaian yang lebih baik tanpa harus menjatuhkan pidana atau memberikan pemidanaan kepada pelaku. Salah satunya dengan menerapkan konsep perdamaian terhadap tindak pidana tertentu yang banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat. Dalam pelaksanaan konsep perdamaian ini memberikan banyak kesempatan kepada

masyarakat untuk berperan aktif dalam penyelesaian masalah kriminal. Konsep perdamaian ini menjadi suatu kerangka berpikir dalam upaya untuk mencari tentang adanya suatu alternatif penyelesaian terhadap kasus tindak pidana yang terjadi.

Alternatif penyelesaian yang dilakukan sebagai upaya penyelesaian yang bertujuan menciptakan keadilan yang berperikemanusiaan. Menurut konsep perdamaian, dalam penyelesaian suatu kasus tindak pidana, peran dan juga keterlibatan anggota masyarakat sangat penting dalam membantu memperbaiki kesalahan dan penyimpangan yang terjadi di sekitar lingkungan masyarakat yang bersangkutan. Penyelesaian dengan menggunakan jalur perdamaian tersebut diharapkan agar semua pihak yang merasa dirugikan akan terpuhkan kembali atas akibat tindak pidana yang telah dilakukannya. Pemulihan yang dilakukan oleh pelaku bisa berupa ganti rugi, pekerjaan sosial atau melakukan suatu perbaikan atau kegiatan tertentu sesuai dengan keputusan bersama yang telah disepakati oleh semua pihak dalam pertemuan yang dilakukan.

B. METODE PENELITIAN

Untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian hukum normatif (yuridis Normatif).

Metode penelitian hukum normatif empiris ini pada dasarnya ialah penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan dari berbagai unsur-unsur empiris. Dalam metode penelitian normatif empiris ini juga mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya disetiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat. (Sabian Utsman, 2014:2)

Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan dasar hukum, asas-asas serta prinsip-prinsip hukum yang digunakan untuk mengetahui keabsahan permasalahan dalam penelitian ini. Metode berpikir yang digunakan adalah metode berpikir deduktif (cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus).

C. KERANGKA TEORI

Perdamaian adalah persetujuan untuk menyelesaikan sengketa atau perkara, supaya tidak usah diperiksa atau diputus oleh hakim dalam putusan pengadilan. Sebelum memeriksa suatu perkara perdata, hakim diwajibkan terlebih dahulu mencoba mendamaikan kedua belah pihak. Perdamaian yang dicapai dimuka hakim atau Pengadilan dibuat dalam bentuk akta perdamaian dan berlaku sebagai suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. (R. Subekti, 2005:89)

Perdamaian adalah merupakan perjanjian formal, karena diadakan menurut suatu formalitas tertentu, bila tidak maka perdamaian tidak mengikat dan tidak sah, untuk memenuhi formalitas itu penting bagi penulis untuk menjelaskan pengertian tentang akta sebagai bukti tulisan yang otentik. (R. Subekti, 2005:89)

Perjanjian perdamaian adalah perjanjian yang memupus hak dan kewajiban semua pihak yang terlibat didalam perjanjian sehingga seluruh sengketa yang diakibatkan oleh perjanjian yang dimaksudkan. (Wawan Muhwan Hariri, 2014:177)

Perdamaian dalam hukum pidana dapat diartikan sebagai penyelesaian kasus kejahatan antara dua pihak berperkara yang dilakukan di luar acara peradilan. Penyelesaian perkara pidana melalui jalan damai tersebut dapat kita kenal sebagai bentuk perwujudan dari restorative justice.

Dalam tindak pidana seseorang mempunyai hak untuk mencabut laporan polisi namun dalam hal pencabutan laporan hanya dapat dilakukan pada delik aduan hal ini sebagaimana di atur didalam pasal 75 KUHP menyebutkan “Orang yang mengajukan pengaduan, berhak menarik kembali dalam waktu tiga bulan setelah pengaduan diajukan” Hal ini dilakukan agar korban dapat mempertimbangkan dengan melihat dampak yang akan ditimbulkan bagi korban apabila perkara tersebut tetap dilanjutkan atau tidak, diadakanya delik aduan adalah untuk melindungi pihak yang dirugikan dan memberikan kesempatan kepada pihak yang berkepentingan untuk menyelesaikan perkara yang berlaku dalam masyarakat. Dalam melakukan perlindungan hukum baik antara korban dan terlapor dengan membuat perjanjian perdamaian antara kedua belah pihak. Hal ini dapat menjadi dasar pelapor untuk mencabut laporan pada pihak kepolisian. Kemudian dalam hal pencabutan laporan juga diatur Putusan Mahkamah Agung (MA) No. 1600 K/Pid/2009. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Agung (MA)

berargumen bahwa salah satu tujuan hukum pidana adalah memulihkan keseimbangan yang terjadi karena adanya tindak pidana. Walaupun pencabutan telah lewat waktu tiga bulan sesuai syarat Pasal 75 KUHP, Mahkamah Agung (MA) mengatakan perdamaian yang terjadi antara pengadu dengan teradu mengandung nilai yang tinggi yang harus diakui. Bila perkara ini dihentikan, manfaatnya lebih besar daripada dilanjutkan.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dampak Hukum pencabutan pengaduan dan laporan di kepolisian dengan adanya perjanjian damai pada penyidikan tindak pidana

Dalam melakukan pencabutan pengaduan dan laporan polisi merupakan proses diadakannya atau dilaporkannya suatu peristiwa oleh pihak terkait. Setiap pelapor yang merupakan korban tindak pidana memiliki hak untuk mencabut laporannya kepada pihak penegak hukum. Hal tersebut secara tegas diatur dalam Pasal 75 KUHP: “orang yang mengajukan pengaduan, berhak menarik kembali dalam waktu tiga bulan setelah pengaduan diajukan”. Selanjutnya dalam jangka waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang yaitu KUHP, pihak yang melakukan pengaduan dapat melakukan pencabutan pengaduannya. Perdamaian merupakan salah satu instrument penyelesaian perkara pidana dalam delik aduan yang dilakukan oleh para pihak. Proses ini hanya bisa berlaku untuk kejahatan-kejahatan yang sifatnya deliknya adalah delik aduan, sehingga bila pengaduan dicabut maka akan menghentikan proses hukum yang berjalan. Proses pencabutan pengaduan dapat dilakukan pada tahap penyidikan, pemeriksaan berkas perkara (Pra Penuntutan) dan pemeriksaan di muka persidangan. Akibat hukum yang ditimbulkan apabila pengaduan itu dicabut ialah penuntutannya pun menjadi batal. Pencabutan pengaduan terhadap delik aduan menjadi syarat mutlak untuk tidak dilakukan penuntutan.

Penjelasan Pasal 75 KUHP hanya memberi syarat pencabutan pengaduan yang dibenarkan, maksudnya bahwa pencabutan laporan harus memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini di kuatkan dengan putusan Mahkamah Agung No 1600 K/Pid/2009 yang menyatakan bahwa “salah satu tujuan hukum pidana adalah memulihkan keseimbangan yang terjadi karena adanya tindak pidana”. Walaupun pencabutan telah lewat waktu tiga bulan sesuai syarat Pasal 75 KUHP, Mahkamah Agung menilai pencabutan perkara bisa memulihkan ketidakseimbangan yang terganggu. Mahkamah Agung mengatakan bahwa perdamaian yang terjadi antara

pelapor dengan terlapor mengandung nilai yang tinggi yang harus diakui, bila perkara ini dihentikan maka manfaatnya lebih besar daripada dilanjutkan.

Berdasarkan hasil wawancara saya dengan Bapak AIPDA Raden Sukma, S.H. SATRESKRIM di Polres Kutai Kartanegara pada Hari Kamis, 01 September 2022 yang menyatakan proses pencabutan laporan yang dilakukan pada Satuan Resort Kriminal adalah memfasilitasi pihak pelapor dan terlapor agar diselesaikan secara kekeluargaan dengan membuat kesepakatan damai para pihak terkait. Bentuk kesepakatan perdamaian yang dilakukan kedua belah pihak adalah berupa kesepakatan tertulis di saksikan oleh kedua belah pihak dan para saksi dan pihak penyidik atau kepolisian supaya ada bukti tertulis apa bila dari pihak korban meminta biaya pengobatan atau kerusakan yang dialami ada bukti kesepakatan tersebut, apabila kesepakatan tersebut di buat berupa lisan saja apa bila di kemudian hari ada pihak yang keberatan tidak dapat di buktikan secara tertulis apa bila dia ingkar janji dalam surat kesepakatan yang di buat secara bersama dan perjanjian tersebut dianggap tidak sah di mata hukum. Hal ini di lakukan agar tujuan penegakan hukum tercapai.

Salah satunya dapat terlihat dalam kasus pencurian ringan yang ditangani oleh Satuan Resort Kriminal Polres Kukar yang berakhir pada penyelesaian secara kekeluargaan. Kasus pencurian yang dilakukan oleh AM kepada NF Daerah Kelurahan Melayu, Kecamatan Tenggarong. Dalam kasus tersebut AM telah melakukan pencurian di rumah NF, sehingga NF yang merasa kehilangan barang di rumahnya, akhirnya NF melaporkan kasus pencurian tersebut kepada pihak Kepolisian Resor Kutai Kartanegara, setelah melakukan pengaduan pada tanggal 09 Mei 2022, belakangan setelah diselidiki ternyata pelaku merupakan keponakan dari NF, pada akhirnya kedua belah pihak menyelesaikan persoalan tersebut secara kekeluargaan dengan melakukan perjanjian damai/kesepakatan damai dan membayar kerugian yang telah dialami NF. Dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak tersebut laporan yang dilakukan oleh NF pun dicabut. Karena adanya pencabutan aduan/laporan maka proses hukum tersebut dihentikan.

Kasus diatas merupakan salah satu yang ditangani oleh penyidik Polres Kutai Kartanegara yang berakhir dengan perdamaian. Selain kasus diatas juga terdapat beberapa kasus yang rata-rata merupakan tindak pidana ringan sebagai mana di atur di

dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diantaranya yaitu kasus penganiayaan ringan, dan pencurian ringan.

Dalam penyelesaian perkara di Polres Kutai Kartanegara khususnya di Satreskrim mengacu pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 08 Tahun 2021 ini mengatur tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif, yang akan digunakan sebagai acuan dasar penyelesaian perkara dalam proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana guna dapat memberikan kepastian hukum, sebagaimana diatur tentang Surat Penghentian Penyelidikan (SPP-Lidik) dan Surat Penghentian Penyidikan (SP3) dengan alasan demi hukum berdasarkan keadilan restorative.

Dari penjelasan diatas dapat menjadi pedoman bahwa terjadinya perdamaian antara para pihak yang terlibat hukum merupakan dasar dalam penghentian proses hukum yang sedang berjalan. Namun dalam penerapan perdamaian tidak berlaku pada perbuatan melawan hukum yang bersifat delik biasa hal ini sesuai dengan penjelasan dalam pasal 75 KUHP diatas bahwa pencabutan laporan atas dasar kesepakatan damai diatas tidak dapat diterapkan pada kejahatan-kejahatan yang bersifat delik biasa, maksudnya bahwa walaupun pengaduan dicabut tidak akan dapat menghentikan penyidikan yang sedang berjalan. Selain itu yang harus diperhatikan dalam pencabutan pengaduan ialah batasan waktu 3 (tiga) bulan setelah pengaduan, hal ini berarti bahwa pengaduan tidak dapat ditarik setelah 3 (tiga) bulan, maka pengaduan tersebut tidak dapat dicabut kembali. Pada dasarnya dalam suatu perkara pidana, proses penyelesaian perkara digantungkan pada jenis deliknya.

Namun bila delik yang dilaporkan oleh korban adalah delik biasa, maka proses hukum tetap dilakukan. Dalam delik aduan penuntutan terhadap delik tersebut digantungkan pada persetujuan dari yang dirugikan (korban). Pada delik aduan ini, korban tindak pidana dapat mencabut laporannya kepada pihak yang berwenang apabila di antara korban dan pelaku telah terjadi suatu perdamaian. Hal ini sesuai dengan Pasal 75 KUHP yang menyebutkan bahwa orang yang mengajukan pengaduan, berhak menarik kembali dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah pengaduan diajukan. Sedangkan dalam delik biasa perkara tersebut dapat berjalan tanpa adanya persetujuan dari yang dirugikan (korban). seperti proses pencurian, pembunuhan, atau hal-hal yang berkaitan dengan tindakan criminal lainnya, pencabutan laporan tidak

berpengaruh terhadap proses hukumnya. Sehingga walaupun korban telah melakukan perdamaian, penyidik tetap berkewajiban untuk memproses perkara tersebut.

Pada dasarnya konsekuensi hukum atas pencabutan delik biasa atau laporan, walapun korban atau pelapor telah mencabut laporannya kepada pihak yang berwenang, penyidik tetap berwenang atau berkewajiban untuk tetap memproses perkara tersebut. Pencabutan perkara hanya bisa dilakukan pada delik yang sifatnya delik aduan atau pengaduan, akan tetapi berkembangnya zaman laporan pun bisa dicabut, dalam hal ini merupakan hak dari masing-masing pelapor. Sekarang dalam penegakan hukum harus memenuhi beberapa unsur, salah satunya adalah memenuhi rasa keadilan, artinya dalam hal proses penanganan suatu perkara pidana, penyidik harus mempertimbangkan unsur dalam hal memenuhi rasa keadilan. Rasa keadilan yang dimaksudkan bahwa penjatuhan pidana bukan merupakan suatu solusi dalam hal penegakan hukum melainkan memberikan rasa keadilan kepada para pihak merupakan salah satu fungsi hukum "*Law Of Social*".

Kemudian dalam Surat Edaran Kapolri Nomor SE/7/VII/2018 tentang penghentian penyelidikan pada poin 2 (dua) dinyatakan bahwa:

- 1) Bahwa dalam proses penyelidikan mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, fakta dan bukti yang dikumpulkan oleh penyidik tidak memadai, maka cukup alasan untuk tidak melanjutkan penyelidikan menjadi penyidikan;
- 2) Bahwa menghentikan penyelidikan sebagaimana dimaksudkan pada huruf a dilakukan guna memberikan kepastian hukum;
- 3) Bahwa dalam menghentikan penyelidikan, penyidik harus memperhatikan persyaratan dan mekanisme yang berlaku.

Selanjutnya Surat Edaran Kapolri Nomor SE/8/VII/2018 terkait Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*), dalam penyelesaian perkara pidana tidak secara jelas memuat adanya penghentian proses hukum perkara pidana ketika adanya perdamaian para pihak dan pencabutan aduan/laporan oleh pelapor dan terlapor. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang penyidikan tindak pidana yaitu dalam Pasal 12, bahwa "dalam proses penyidikan dapat dilakukan Keadilan Restoratif, apabila terpenuhi syarat materiil dan formil yang diatur dalam aturan tersebut". Terdapat juga pembaharuan pada Peraturan

Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restorative (*Restorative Justice*) pada Pasal 3 poin (1) bahwa “penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif harus memenuhi persyaratan umum dan/atau khusus, pada Pasal 4 juga dijelaskan bahwa” persyaratan umum meliputi persyaratan materiil dan formil”

Pencabutan laporan sebagaimana yang diatur didalam Pasal 75 KUHP merupakan salah satu dasar pertimbangan polisi dalam memberikan rasa keadilan kepada masyarakat, seiring dengan perkembangan zaman dan kejahatan terus meningkat sehingga pihak kepolisian mendorong penyelesaian perkara non penal dengan tujuan pokoknya adalah mengedepankan musyawarah mufakat antar para pihak baik korban maupun pelaku, kemudian pencabutan laporan polisi juga di atur di dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 dan Surat Edaran Kapolri yang telah ditetapkan dengan adanya pembaharuan pada proses penyelesaian penanganan tindak pidana berdasarkan Keadilan restoratif (*Restorative Justice*) dijelaskan bagaimana penghentian proses perkara pidana dengan adanya perdamaian para pihak dan pencabutan aduan dan laporan oleh pelapor dan pengadu yang bersangkutan dengan mengikuti persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan. Selain itu Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restorative (*Restorative Justice*) dalam penyelesaian perkara pidana tidak semua perkara pidana dapat dilakukan penyelesaian secara *Restorative Justice*.

Berdasarkan berbagai macam penjelasan diatas terlihat jelas bahwa pencabutan aduan dan laporan sebagaimana dimaksud Pasal 75 KUHP hanya diterapkan pada delik aduan merupakan delik yang tertumpu pada pengaduan korban dan dapat diselesaikan secara kekeluargaan maupun berdasarkan kesepakatan pihak korban dan pelaku, sehingga dapat dihentikan dengan melakukan pencabutan pengaduan. Sementara delik biasa pencabutan pengaduan tidak dapat menjadi alasan dihentikannya penyidikan. Pada aspek ini terlihat jika memang pencabutan laporan tidak dapat menghentikan proses hukum seharusnya tidak perlu dimuat hak korban untuk mencabut laporan dalam delik biasa.

Adanya sumiritas (penyebaran) kedudukan pencabutan laporan korban dalam delik biasa/umum yang tidak menghentikan proses hukum, membuat penegak hukum

mengalami dilematika. Satu sisi polisi tidak dapat menolak dan dipaksa harus mampu memproses laporan korban tindak pidana, namun di sisi lain polisi tidak dapat menghentikan suatu perkara delik umum sekalipun para pihak telah menyelesaikan secara non-penal dengan adanya pencabutan laporan oleh korban. Pada konteks ini pelaksanaan penegak hukum mengalami dilematika yang kompleks di tengah-tengah arus tarik menarik kepentingan antara korban dan pelaku. Hal ini sangat berkaitan dengan dengan kepercayaan masyarakat tentang penegak hukum.

Solusi dalam persoalan yang timbul akibat pencabutan pengaduan dan laporan di kepolisian dengan adanya perjanjian damai pada penyidikan tindak pidana

Penyelesaian perkara secara non litigasi melalui mediasi ini diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang penyidikan tindak pidana, yaitu dalam pasal 12, bahwa dalam proses penyidikan dapat dilakukan Keadilan Restoratif, apabila terpenuhi syarat materiil dan formil yang diatur dalam aturan tersebut, dan juga terdapat pada Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif (*Restorative Justice*), yaitu Pasal 3 bahwa dalam proses penyidikan dapat dilakukan Keadilan Restoratif, apabila terpenuhi syarat umum dan syarat khusus. Dalam istilah hukum dikenal dengan istilah Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*).

Selain konsep Restoraktif Justice juga terdapat konsep mediasi Penal, mediasi penal merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa di luar Pengadilan (*Alternative Dispute Resolution*) yang lebih populer di lingkungan kasus-kasus perdata, namun bukan berarti tidak dapat diterapkan di lingkungan hukum pidana. Adapun Dasar Hukum Pemberlakuan Mediasi Penal di Indonesia adalah:

- a) Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol : B/3022/XXI/2009/SDEOPS, tanggal 14 Desember 2009, Perihal Penanganan Kasus Melalui Alternative Dispute Resolution (ADR). Surat ini menjadi rujukan bagi kepolisian untuk menyelesaikan perkara-perkara Tindak Pidana Ringan, seperti Pasal: 205, 302, 315, 352, 373, 379, 384, 407, 482, surat ini efektif berlaku jika suatu perkara masih dalam tahapan proses penyidikan dan penyeledikan. Beberapa point penekanan dalam Surat Kepolisian tersebut antara lain mengupayakan penanganan kasus pidana yang mempunyai kerugian materi

kecil, penyelesaian dapat diarahkan melalui ADR; Penyelesaian kasus melalui ADR harus disepakati oleh pihak-pihak yang berkasus, namun apabila tidak tercapai kesepakatan, harus diselesaikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku secara profesional dan proporsional; penyelesaian perkara melalui ADR harus berprinsip pada musyawarah mufakat dan harus diketahui oleh masyarakat sekitar; penyelesaian perkara melalui ADR harus menghormati norma hukum sosial/adat serta memenuhi azas keadilan; dan untuk kasus yang telah diselesaikan melalui ADR agar tidak lagi disentuh oleh tindakan hukum lain.

- b) Delik yang dilakukan berupa "pelanggaran yang hanya diancam dengan pidana denda". Menurut Pasal 82 KUHP, kewenangan/hak menuntut delik pelanggaran itu hapus, apabila Terdakwa telah membayar denda maksimum untuk delik pelanggaran itu dan biaya-biaya yang telah dikeluarkan kalau penuntutan telah dilakukan. Ketentuan dalam Pasal 82 KUHP ini dikenal dengan istilah "afkoop" atau "pembayaran denda damai" yang merupakan salah satu alasan penghapusan penuntutan.
- c) Tindak pidana dilakukan oleh anak di bawah usia 18 tahun. Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Pengadilan Anak), Pasal 20 menyebutkan bahwa dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah Anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, Anak tetap diajukan ke sidang Anak. Terhadap anak yang berusia 12 tahun, penyidik dapat menyerahkan kembali anak tersebut kepada orang tua, wali. (Pasal 21 Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).
- d) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Pengadilan HAM yang memberi kewenangan kepada Komnas HAM (yang dibentuk berdasar Keppres Nomor. 50/1993) untuk melakukan mediasi dalam kasus pelanggaran HAM.

Beberapa *instrumen* hukum diatas dapat menjadi rujukan dalam menyelesaikan perkara pidana terutama sekali kasus-kasus Tindak Pidana Ringan. Karena sejatinya yang dicari dalam sebuah proses pemidanaan pun adalah keadilan, sehingga sang pemutus nantinya bisa menciptakan putusan yang berdasarkan keadilan dan bukan

berdasarkan hukum, sama seperti adagium populer “*Fiat Justisia Ruat Coelum*”, walau langit runtuh KEADILAN harus ditegakkan

E. PENUTUP

Kesimpulan

Pencabutan laporan kepolisian oleh pelapor merupakan hal yang dibenarkan dalam penegakan hukum di Indonesia, adapun mekanisme pencabutan laporan laporan diatur didalam Pasal 75 KUHP bahwa “orang yang mengajukan pengaduan, berhak menarik kembali dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah pengajuan diajukan”. Maka berdasarkan pencabutan pengaduan tersebut dapat dihentikan atau di tutup perkara pidananya. Berkaitan dengan dampak hukum pencabutan laporan polisi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 75 KUHP adalah proses hukum tidak dapat dilanjutkan dan penuntutannya pun menjadi batal demi hukum.

Pencabutan laporan dengan metode penyelesaian secara kekeluargaan/perjanjian damai telah diatur secara eksplisit didalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 08 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif, yang akan digunakan sebagai acuan dasar penyelesaian perkara dalam proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana guna dapat memberikan kepastian hukum, sebagaimana diatur tentang penghentian penyelidikan (SPP-Lidik) dan Penghentian penyidikan (SP3) dengan alasan demi hukum berdasarkan keadilan restorative.

Pencabutan pengaduan dan laporan kepolisian dengan penyelesaian secara kekeluargaan/perjanjian damai para pihak merupakan penyelesaian hukum secara non-litigasi dalam perkara tindak pidana, hal ini telah lama berjalan dan berlangsung baik pada tingkat penyidikan sampai pada tingkat penuntutan di pengadilan. Akibat hukum yang timbul akibat pencabutan pengaduan tentu akan berdampak pada pembatalan penuntutan dan kasus tersebut dianggap selesai.

Solusi yang tepat dalam penyelesaian perkara tindak pidana adalah dengan penyelesaian secara non-litigasi. Penyelesaian non-litigasi adalah penyelesaian perkara diluar pengadilan. Kemudian nama lain penyelesaian secara non-litigasi pada tingkat kepolisian diatur didalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restorative (*Restorative Justice*) pada Pasal 3 poin (1) bahwa “penanganan tindak pidana

berdasarkan keadilan restoratif harus memenuhi persyaratan umum dan/atau khusus. Penerapan keadilan restoratif merupakan wujud kepastian dan keadilan bagi terlapor maupun korban. Selain itu penyelesaian perkara keadilan restorative (*Restorative Justice*) harus di sosialisasikan secara terstruktur sistematis dan massif kepada masyarakat agar kepastian hukum, kemamfaatan hukum serta keadilan hukum tercapai.

Saran-saran

Adapun saran yang diberikan sebagaimana berikut:

1. Perlu adanya edukasi kepada masyarakat terkait korelasi antara pencabutan laporan dengan adanya perjanjian damai pada perkara tindak pidana yang dapat dilakukan untuk proses penghentian proses penyidikan;
2. Perlu adanya pengkajian ulang tentang mekanisme pencabutan pengaduan dan laporan kepolisian didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
3. Perlu adanya sosialisasi secara terstruktur, sistematis dan massif terhadap Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restorative (*Restorative Justice*)

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi. 2011. Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.*
- Andi Hamzah. 2014. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana & Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Jakarta: Rineka Cipta.*
- Aristo MA. Pangaribuan, Arsa Mufti, dan Ichsan Zikry. 2008. Pengantar Ilmu Hukum Acara Pidana Di Indonesia. Depok: Rajawali Pers.*
- Bambang Poernomo. 1982. Pertumbuhan Hukum Penyimpangan Di Luar Kodifikasi Hukum Pidana. Jakarta; Bina Aksara.*
- Barda Nawawi Arief. 2008. Mediasi Penal:Penyelesaian Perkara Diluar Pengadilan. Semarang:Pustaka Megister.*
- Burt Galaway dan Joe Hudson. 1990. Criminal justice, Restitution And Recon-ciliation (Criminal Justice). Colorado: Criminal Justice Press.*
- Djoko Sumaryanto. 2019. Buku Ajar Hukum Pidana. Surabaya: Jakad Media publishing.*

- John M.Echols dan Hassan Shadily. 1994. Kamus Indonesia Inggeris, Jakarta : PT.Gramedia.*
- Leden Marpaung. 2005. Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika.*
- Marshall dan Tony. 1999. Restorative Justice: An Overview.London: Home Office Research Development and Statistic Directorate.*
- Mark M. Lanier dan Stuart Hendry. 2004. Essential Criminology. USA: Sec-ond Edition Art View.*
- Maliani. 2009. Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi Dan Restorative Justice. Bandung: Refika Aditama.*
- Moch. Faisal Salam. 2001. Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek. Bandung: CV Mandar Maju.*
- P.A.F Lamintang. 1997. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.*
- Rahman Syamsuddin. 2013. Hukum Acara Pidana: Dalam Integrasi Keilmuan. Makassar: Alauddin University Press.*
- Rahmanuddin Tomalili. 2019. Hukum Pidana, Sleman: CV Budi Utama.*
- Romli Atmasasmita. 2010. Sistem Peradilan Pidana Kontemporer. Jakarta: Prenada Media Group.*
- Rufinius Hotmalama Hutauruk. 2013. Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum. Jakarta: Si-nar Grafika.*
- R.Subekti. 2005. Kamus Hukum. Jakarta : PT.Pradnya Paramita.*
- Sabian Utsman. 2014. Metodologi Penelitian Hukum Progresif. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.*
- Soesilo Yuwono. 1982. Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan KUHAP (Sistem Dan Prosedur). Bandung: Alumni.*
- Soeroso. 2011. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta:Sinar Grafika.*
- Sudarto. 1930. Hukum Pidana I. Semarang:Yayasan Sudarto.*
- Suyanto. 2008. Pengantar Hukum Pidana. Yogyakarta: Deepublish.*
- _____ . 2018. Hukum Acara Pidana. Sidoarjo: Zifatama Jawara.*

- Teguh Prasetyo. 2010. Hukum Pidana. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.*
- Tongat. 2006. Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan. Bandung: UMM Press.*
- Tolib Effendi Arief. 2008. Sistem Peradilan Diluar Peradilan Pidana. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.*
- Wawan Muhwan Hariri. 2011. Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan Dalam Islam. Bandung: CV Pustaka Setia.*
- Wirjono Prodjodikoro. 2003. Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia. Bandung: PT. Refika Aditama.*
- Yan Pramadya Puspa. 1977. Kamus Hukum (Edisi Lengkap). Semarang: CV Aneka.*
- Kitab Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana*
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*
- Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (Restorative Justice)*
- Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif*
- Surat Edaran Kapolri Nomor SE/7/VII/2018 Tentang Penghentian Penyelidikan Dalam Tindak Pidana*
- Surat Edaran Kapolri Nomor SE/8/VII/2018 Tentang Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Pidana*
- Putusan Mahkamah Agung No. 1600 K/ Pid/ 2009*
- Adlan Fakhruy Hakim. 2015. Tinjauan Yuridis Perjanjian Damai Dalam Penyelesaian Perkara Perdata diakses melalui: <http://repository.ub.ac.id/2527/3/3.%20Bab%20II.pdf>. (pada tanggal 17 januari 2022)*
- Mohammad Iqbal Ali Bazhar. 2020. Tinjauan Yuridis Pencabutan Laporan Kepolisian Dalam Tindak Pidana. Diakses melalui: <Http://Repository.Wiraraja.Ac.Id/1372/2/File%204.Pdf>. (Tanggal 10 Desember 2021)*

- Ramlah. 2019. *Efektivitas Pasal 109 Ayat (1) Kuhap Terhadap Penyerahan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Kepada Penuntut Umum Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Polres Gowa Dan Kejaksaan Negeri Gowa)*. Diakses melalui: http://repositori.uinalauddin.ac.id/14890/1/Ramlah_10200115127.pdf. (pada tanggal 15 januari 2022)
- Muhammad Firdan Maulana, 2018. *Pencabutan Laporan Pengaduan Dan Laporan Dalam Praktik Penyidikan*. Diakses melalui: [file:///C:/Users/ACER/Downloads/NASKAH%20PUBLIKASI278%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/ACER/Downloads/NASKAH%20PUBLIKASI278%20(1).pdf). Diakses pada tanggal 15 November 2022
- Susanti. 2018. *analisis yuridis terhadap hak milik dalam wilayah hak pengel-olaan dikota Batam*. Diakses melalui: https://Repostory.Uib.Ac.Id/1151/6/s_1451008.Chapter3.Pdf (pada tanggal 20 Februari 2023).